



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR: 188.45/ **45** /35.73.112/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA  
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 105);

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 sejumlah 1 (satu) Penerima Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara Walikota Malang dengan Penerima Hibah.

KETIGA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 Januari 2023

WALIKOTA MALANG,




SUTIAJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45/ **45** /35.73.112/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH  
KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)
1.	Dewan Musyawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kota Malang	Jl. Danau Kerinci IV G6 – F18 RT. 09 RW . 07, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Telp. 0819 4557 5777	Rp 62.000.000,-

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI